

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Indonesia dalam hal terkait pemberantasan korupsi telah melakukan berbagai macam hal, contohnya melalui berbagai undang-undang dan regulasi semenjak zaman penjajahan Belanda. Dalam KUHP 13 Pasal diatur tentang beberapa tindak pidana umum yang mencakup tindak pidana korupsi, diantaranya tindak pidana penyuapan yang terdiri dari Pasal 209, 210, 418, 419 dan Pasal 420 KUHP, tindak pidana penggelapan yang terdiri dari Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP, dan tindak pidana kerakusan yang terdiri dari Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP. Adapun untuk hukum pidana khusus korupsi, terdapat perkembangan pengaturan mulai dari Peraturan Penguasa Militer, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang berlaku hingga sekarang. Di China, tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP China yang telah berlaku semenjak tahun 1980. KUHP China yang di dalamnya mengatur tentang ancaman terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan produk dari berbagai proses amandemen. Amendemen Kesembilan terhadap KUHP China yang diumumkan oleh Kongres Rakyat Nasional pada 29

Agustus 2015 berfokus pada memberdayakan organ peradilan untuk lebih efektif melawan korupsi. Selanjutnya, dilakukan pula amandemen kesebelas pada tanggal 26 Desember 2020 KUHP China untuk menyamakan sanksi bagi kejahatan menerima suap oleh pejabat non-publik dengan sanksi bagi kejahatan menerima suap oleh pejabat publik (kecuali hukuman mati), mencerminkan tujuan KUHP China untuk melindungi properti negara dan swasta dengan setara.

2. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan China memiliki berbagai persamaan dan perbedaan yang signifikan dalam pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga masing-masing peraturan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur secara rinci tentang klasifikasi pelaku tindak pidana korupsi, Pengaturan terkait jumlah denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi disebutkan secara jelas pada tiap pasalnya, sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat mengikat sesuai dengan asas legalitas, terdapat rumusan peraturan dalam hal tersangka tindak pidana korupsi meninggal dunia dalam Pasal 33 yang rumusan ini dapat menghilangkan keambiguan dalam hal tersangka meninggal dunia. Adapun kelemahan dalam UU Tipikor di Indonesia adalah tidak diaturnya besar sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi, baik untuk kasus penggelapan, suap ataupun gratifikasi, tidak mengatur tentang

akumulasi dari jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi, ancaman sanksi pidana denda yang diatur di dalam UU Tipikor tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan, keberadaan beberapa aturan yang dinilai multi tafsir dan berpeluang menyebabkan adanya disparitas hukuman oleh hakim seperti substansi yang terkandung di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terkait tindakan merugikan keuangan negara, tidak adanya aturan tentang kerabat pejabat negara yang memanfaatkan jabatan seorang pejabat negara demi kepentingan pribadi, ancaman sanksi pidana bagi perusahaan swasta tidak diatur di dalam UU Tipikor, dan pengaturan ancaman sanksi pidana mati yang kurang rinci dan tegas. Bahkan sampai saat ini belum ada sekalipun terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapat putusan hukuman mati. Pengaturan di dalam KUHP China terkait pemberantasan korupsi juga mempunyai beberapa kelemahan yaitu pertama pengaturan ancaman sanksi berdasarkan klasifikasi pelaku terlalu sederhana, yaitu hanya menyebut pejabat negara tanpa menjelaskan tentang jabatan yang diemban, seperti contohnya hakim atau PNS biasa. Kedua adalah tidak menyebut angka secara pasti di dalam klasifikasi besar sanksi. Ketiga adalah tidak mengatur secara pasti jika tersangka meninggal dunia sebelum adanya putusan dari majelis hakim. Hal ini tentunya akan membingungkan karena tidak adanya aturan secara pasti jika pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia, pertanggungjawabannya akan dialihkan atau dibiarkan. Selain beberapa kelemahan yang telah dijelaskan di atas, terdapat pula beberapa kelebihan dalam KUHP China terkait pengaturan tentang pemberantaantindak pidana korupsi yaitu adanya klasifikasi besaran sanksi pidana

berdasarkan jumlah kerugian hasil korupsi, dengan begitu semakin besar jumlah materi yang dikorupsi maka semakin besar pula ancaman sanksi pidananya, adanya sistem akumulasi jumlah kerugian negara. Selain ditentukan berdasarkan jumlah kerugian, penentuan sanksi pidana juga mempertimbangkan berapa kali terdakwa melakukan tindak pidana, perbedaan besar ancaman sanksi pada pemberi dan penerima suap yang merupakan langkah yang bagus bagi pemerintah untuk mencegah seseorang untuk melakukan suap, sehingga menghentikan kasus tindak pidana korupsi dari akarnya, ancaman sanksi pidana mati diatur lebih jelas dan tegas, adanya pengaturan pemeriksaan harta kekayaan secara aktif oleh pemerintah, dan adanya pengaturan tentang pemanfaatan jabatan pejabat negara oleh kerabat negara yang bersangkutan demi keuntungan pribadi yang diatur di dalam Pasal 388A dan Pasal 390-1. Regulasi ini merupakan rumusan yang bagus mengingat birokrasi di administrasi pemerintahan yang semakin rumit. Rumusan peraturan ini juga mencegah pemanfaatan kerabat negara yang memanfaatkan ketidak-tahuan orang awam untuk kepentingan pribadi pejabat negara tersebut.

## **B. Saran**

Selain simpulan yang telah dipaparkan diatas penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk membuat pengaturan besar ancaman sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi serta aturan akumulasi. Penulis juga menyarankan agar ancaman sanksi pidana denda di dalam UU Tipikor ditingkatkan mengingat jumlah kasus korupsi di Indonesia yang terbilang cukup besar.

2. Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk mempertegas pengaturan ancaman sanksi pidana dalam UU Tipikor untuk meminimalisir tindak pidana korupsi karena hingga saat ini belum ada satupun terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang mendapat sanksi pidana mati meskipun tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap negara.
3. Penulis menyarankan untuk menambahkan ketentuan tentang ancaman sanksi pidana untuk perusahaan swasta, sehingga menimbulkan kepastian hukum dan meminimalisir angka korupsi di semua aspek serta perlu adanya aturan mengenai pemanfaatan jabatan seorang pejabat negara oleh kerabat pejabat negara.

